



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 0 /B.07/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENUNJUKAN PEMAIN KORPS MUSIK GITA PRAJA SABURAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan kegiatan Gubernur Lampung pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan acara-acara formil lainnya, perlu dibentuk korps musik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan korps musik Pemerintah Provinsi Lampung yang bernama Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Pengurus dan ditunjuk Pemain Korps Musik Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung Periode Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Pengurus dan menunjuk Pemain Korps Musik Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENUNJUKAN PEMAIN KORPS MUSIK GITA PRAJA SABURAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026.**

- KESATU : Membentuk Pengurus dan menunjuk Pemain Korps Musik Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung Periode Tahun 2023-2026, dengan susunan personalia pengurus, pelaksana lapangan dan pemain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus, pelaksana lapangan dan pemain sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Lapangan dan Pemain Korps Musik Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran:
- a. Pelaksana Lapangan : Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 - b. Pemain : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu)/orang/bulan; dan
 - c. Pemain : Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/kegiatan untuk 30 (tiga puluh) orang Pemain.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening: 5.1.2.02.01.28.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua II Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung Periode Tahun 2023-2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing pengurus yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/10/B.07/HK/2023
TANGGAL : 4-1-2023

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS KORPS MUSIK GITA PRAJA SABURAI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua II : Drs. Lukman, M.M.
- V. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : 1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Dandi Nursetia, S.ST.
- VII. Bendahara Marching Band : Meliana Sari, S.E., M.M.
- VIII. Bendahara Korps Musik : Bendahara Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Lampung.
- IX. Seksi Marching Band : Muhibin
- X. Seksi Korps Musik : Kuswan
- XI. Pelaksana Lapangan : 1. Dandi Nursetia, S.ST.
2. Kuswan
3. Muhibin
4. A. Fery Fasya, S.E.
5. Yuda Suwondo
- XII. Pemain : 1. Dandi Nursetia, S.ST.
2. Kuswan
3. Muhibin
4. Hendri Agustian
5. Frengki Goard
6. Iwan Susanto
7. Hendra Kusuma, S.E.
8. Yuda Suwondo
9. Pajri Noviansyah
10. Daulat Muhyi, S.Sos.

11. Diky Syamdonno
12. Mamik Andriyono
13. Ahmad Feri Fasya, S.E.
14. Mulyadri Tanjung, S.E.
15. Redhi Saputro Nograho
16. Sigit Prayitno
17. Noveri Willian
18. Rio Andi Kurniawan
19. Afandi
20. M. Sidik
21. Faizil Hakim
22. Andri
23. Pijar
24. Aryo Erotama
25. Rahmat Maryadi
26. Rafi Kurniawanun
27. Dimas Arya Tandika
28. Cemara
29. Sonia Dwimaygista M.
30. Anggun Nurhalimah

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 10 /B.07/HK/2023
TANGGAL : 4- 1- 2023

**URAIAN TUGAS PENGURUS KORPS MUSIK GITA PRAJA SABURAI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2023-2026**

- I. Pembina : Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung secara umum maupun yang bersifat teknis.
- II. Pengarah : Memberikan petunjuk baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.
- III. Ketua :
 - a. perumusan teknis operasional Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
 - d. pelayanan administrasi.
- IV. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam hal operasional, pengadaan sarana dan prasarana, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris :
 - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan Seksi Marching Band, dan Seksi Korps Musik.
- VI. Bendahara :
 - a. bertanggungjawab atas pengelolaan dana Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua GPS; dan
 - b. melakukan pencatatan, pengamatan serta pelaporan mengenai tugas yang telah, akan dan belum dilaksanakan oleh masing-masing seksi.
- VII. Seksi Marching Band :
 - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Marching Band Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinir anggota Marching Band pada saat latihan dan tampil; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Marching Band kepada ketua Gita Praja Saburai.
- VIII. Seksi Korps Musik :
 - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinir anggota Korps Musik pada saat latihan dan tampil; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Korps Musik kepada ketua Gita Praja Saburai.

- IX. Pelaksana Lapangan : a. mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait/panitia pelaksana kegiatan yang akan mempergunakan Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung; dan
b. menyiapkan Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung sebelum pelaksanaan kegiatan.
- X. Pemain : a. mengadakan dan mengikuti latihan bersama Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung; dan
b. melaksanakan kegiatan Korps Musik Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI